



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022
DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>

Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005

Desmi Satriana¹, Zainuddin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Jln. Jenderal Sudirman No. 137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat, Indonesia

¹desmisatriana2512@gmail.com

²zainuddin@iain.batusangkar.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Permasalahannya adalah praktek akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi melakukan akad *Murabahah bil Wakalah* secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan melihat Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005. Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil survey yang diberikan Jadid Ardiansyah dan karyawan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad keuangan, *Murabahah bil Wakalah* apabila permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui maka dilakukan proses akad. Dalam proses membuat kesepakatan, klien dan bank menandatangani kontrak *Murabahah* dan *Wakalah* pada saat yang bersamaan. Setelah proses kontrak selesai, klien sebagai perwakilan bank menerima uang untuk pembelian barang sesuai dengan kebutuhannya, yang merupakan tanda terima atau faktur yang diserahkan oleh klien kepada bank tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tidak memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI, PBI*

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ABSTRACT

This study examines the implementation of Murabahah bil Wakalah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi review of DSN MUI fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 and PBI Number 7/46/PBI/2005. The problem is the practice of Murabahah bil Wakalah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi perform Murabahah bil Wakalah contract simultaneously. This study aims to see the implementation of the Murabahah bil Wakalah contract at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi review fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 and PBI Number 07/46/PBI/2005. This study uses primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive method. Based on the survey results provided by Jadid Ardiansyah and employees, it shows that the implementation of the financial contract, Murabahah bil Wakalah, if the customer's financing application has been approved, then the contract process is carried out. In the process of making an agreement, the client and the bank sign a murabaha and Wakalah contract at the same time. After the contract process is completed, the client as a bank representative receives money for the purchase of goods according to his needs, which is a receipt or invoice submitted by the client to the bank for review. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah No. 9 and PBI No. 07/46/PBI/2005 Murabahah bil Wakalah at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi does not comply with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah No. 9 and PBI No. 07/46/PBI/2005 concerning contracts for the collection and distribution of funds for banks conducting business activities based on sharia principles.

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, PBI*

I. PENDAHULUAN

Ada beberapa prinsip dalam *fiqh* Islam yang dapat dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Tidak mencari penghidupan yang tidak sah, baik dari segi isi maupun cara memperolehnya, atau tidak menggunakannya sebagai alasan; 2) Jangan menindas atau dianiaya; 3) Distribusi kekayaan yang adil; 4) Transaksi dilakukan atas dasar kesenangan; 5) Tidak ada unsur riba; 6) Tidak ada unsur judi; 7) tidak ada unsur *gharar*; 8) Tidak ada unsur yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan (Zainuddin et al., 2018). Sebagai bagian dari arena muamalah diterapkan dalam perbankan syariah.

Dalam menjalankan produk pembiayaannya Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menggunakan akad-akad yang berbasis syariah. Salah satunya produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi

yaitu *Murabahah* dengan digunakannya akad *Murabahah*. Salah satu dari akad *Tijarah* bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil ialah akad *Murabahah* (Nasution, 2021).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penyaluran dana dari kelebihan dana kepada pihak lain atau yang membutuhkan dana dengan jual beli barang serta tambahan yang disepakati. *Murabahah* pada pembiayaannya sering digunakan dengan Multi Akad yaitu Penggabungan Akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang biasa diucapkan dengan *Murabahah bil Wakalah* dimana Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah (Jannah, 2017).

Praktik Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 dalam Lembaga Keuangan Syariah dimana praktik *Murabahah* selama

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ini memiliki kerancuan mengenai status kepemilikan barang oleh Bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah yang lain, jika Bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah kerap menggunakan akad *Wakalah* dalam mewakili setiap pembelian barang kepada pembeli, lalu bank syariah atau lembaga keuangan syariah diduga tidak memiliki barang yang dimaksud dan dengan mudahnya menyimpang dari kewajiban membelikan barang pembeli. Hal ini diduga menyimpang dari konsep *Murabahah* yang sebenarnya dimana bank atau Lembaga keuangan semestinya tetap berkewajiban untuk menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli (Nurhadi, 2020).

Dengan ini Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi ialah salah satu bank syariah berpaham syariah dalam menjalankan produk pembiayaannya menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Namun dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada penetapan pertama point 9 disebutkan bahwa jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Pada praktiknya Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi sebagai Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (memberikan modal atau uang) serta menjelaskan perihal margin yang menjadi kewajiban nasabah dalam pembayaran modal tersebut. Dengan kata lain Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi melakukan akad *Wakalah* dan akad *Murabahah* dalam waktu yang bersamaan, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia menegaskan penggunaan akad media *Wakalah* dalam *Murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir d.

Studi tentang implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, Tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 7/46/PBI/2005 perlu dikaji dengan alasan. Pertama, meningkatkan kualitas produk keuangan *Murabahah bil Wakalah* dengan lebih memperhatikan prosedur yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran dalam penyaluran dana *Murabahah bil Wakalah* agar dapat bersaing dengan lembaga syariah lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, dan untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor.07/PBI/2005 pada akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya bertambah. *Murabahah* merupakan sebagai penjualan barang dengan harga barang ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Id, 2020).

Jual beli dalam bentuk *Murabahah* dilakukan dalam wujud pesanan. Imam Syafi'i disebut sebagai *alamir bi ash-shira*. Bisa juga disamakan dengan jual beli yang barangnya segera diserahkan, dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan

secara bertahap. Dengan demikian, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli yang sah (Yoni Hendrawan & Zainuddin, 2021).

Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan. Dalam hal ini penjual menyerahkan pembelian kepada pembeli, sehingga akad yang pertama adalah akad wakil setelah berakhirnya akad perwakilan yang ditandai dengan penyerahan barang dari pembeli kepada lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga mengeluarkan akad *Murabahah* (Syauqoti, 2018).

Ketika jual beli dengan memberikan pembeli pilihan produk yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah sistem akad *Wakalah*. Bank kemudian akan meminta *invoice* atas pesanan tersebut sebagai bukti pembelian barang tersebut (Kamal, 2021). Bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan pembeli (spesifikasi ditentukan oleh pembeli) dan menjualnya kepada pembeli dengan harga ditambah keuntungan. Bank tidak hanya berurusan dengan sektor keuangan, tetapi juga dengan sektor riil. Namun, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat beroperasi di sektor keuangan. Oleh karena itu, jika mekanisme jual beli akan diterapkan di perbankan syariah, diperlukan instrumen akad tambahan berupa *Wakalah* (Zulkarnaen, 2020).

B. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga di bawah lindungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam. Untuk tujuan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengembangkan pedoman produk Syariah yang diambil dari sumber hukum Islam.

Pedoman tersebut menjadi dasar pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produknya. Prinsip pedoman produk syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah peraturan perundang-undangan (Syaifullah, 2019).

Salah satu produk yang dikembangkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang meliputi harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank (Saripudin, 2018). Ketentuan syariah tentang penggunaan akad *Wakalah* dalam muamalah. Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* dalam ketentuan pertama alinea kesembilan menyatakan: “Jika bank hendak mewakili nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, maka jual beli *Murabahah* dan akad jual beli harus diformalkan setelah barang pada prinsipnya menjadi milik bank” (Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*).

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya Fikih Islam wa Adillatuhu, jika barang dijual dari orang yang tidak menguasai atau memilikinya, maka hukumnya tidak memperbolehkannya. Karena barang yang bersangkutan tidak dapat dijual secara *Murabahah* bersama dengan barang itu sendiri, karena barang tersebut tidak berada di bawah penguasaannya. Juga tidak dapat dijual kepadanya dengan nilai atau harga yang sesuai, karena harga benda itu tidak diketahui dan hanya dapat diketahui dengan perkiraan dan dugaan, sedangkan perkiraan para ahli berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* sendiri tidak menunjukkan barang yang

dijual, yang merupakan salah satu syarat akad *Murabahah* itu sendiri (Mauluddin, 2019).

C. PBI

Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan hukum, serta disimpan dalam lembaga pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, sehingga dapat merangsang penerapan dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Jannah, 2017).

PBI No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan penggunaan dana *Murabahah bil Wakalah* dalam pasal 9 ayat 1 huruf d dalam hal bank mewakili kekosongan nasabah untuk membeli suatu produk. Maka akad *Murabahah* harus dilaksanakan setelah barang pada prinsipnya menjadi milik bank. Bahkan bagian klarifikasi PBI menegaskan akad *Wakalah* harus terpisah dari akad *Murabahah*. Kemudian diterangkan bahwa pada prinsipnya dapat dipahami bahwa aset bank yang dimiliki untuk akad *Murabahah* adalah arus kas yang dikirimkan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005).

Dalam produk penyaluran dana atau *funding* pada PT. Produk yang sering ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan *Murabahah*. Penerapan pembiayaan *Murabahah* tampaknya tidak sejalan dengan teori dan praktik. Sedangkan dalam pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dilakukan dalam satu kali transaksi dengan akad *Wakalah*, dan pada saat akad barang yang dijual belum

berwujud fisik. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *Murabahah* dalam perbankan syariah, dimana barang yang dijual harus menjadi milik penjual bank, dan bank harus dapat mengirimkannya kepada pembeli nasabah (PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi).

D. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akad *Wakalah* ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Setidaknya terdapat empat penelitian tentang akad *Wakalah* ini. Sepanjang penelitian tentang akad *Wakalah* dapat dipetakan sebagai berikut :

Pertama, yang ditulis oleh (Zulfiyanda et al., 2020) dengan judul Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. Kedua, yang ditulis oleh (Alim & Nurkomalasari, 2021) dengan judul Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Ekonomi Syariah. Ketiga yang ditulis oleh (Adnan, 2020) dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Keempat, (Wati & Fatorina, 2021) Kuasa Menjual Jaminan pada Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Analisis Perkara Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). Seperti yang diteliti oleh Zulfiyanda, Alim dan Nurkomalasari, Adnan dan Wati dan Fatorina keempat penelitian ini membahas dari aspek perspektif ekonomi syariah, aspek manajemen risiko dan aspek jaminan. Sejauh ini belum ada penelitian dari aspek Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.7/46/PBI/2005. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada aspek kajian pandangan Fatwa dan PBI terhadap pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang pertama diajukan bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, kedua bagaimana mengkaji fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.

Studi tentang implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada bank syariah Indonesia KCP Bukittinggi, Tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 7/46/PBI/2005 perlu dikaji dengan alasan. Pertama, meningkatkan kualitas produk keuangan *Murabahah bil Wakalah* dengan lebih memperhatikan prosedur yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran dalam penyaluran dana *Murabahah bil Wakalah* agar dapat bersaing dengan lembaga syariah lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil survey dan wawancara. Sumber data adalah Jadid Ardiansyah, pimpinan cabang dan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi. Setelah data terkumpul, diolah melalui analisis deskriptif. Selain itu, data disajikan secara deskriptif. Hasilnya didiskusikan dengan teori-teori yang dikemukakan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi

Eksekusi akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selain itu, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menjual barang kepada nasabah, dengan harga jual barang sebesar nilai barang ditambah keuntungan yang jumlah seluruh akan dibayar oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pelanggan. Proses ini menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*, dimana bank menyerahkan pembelian barang kepada pembeli secara penuh, bank menyediakan dana hanya untuk pembelian barang yang diinginkan pembeli. Perjanjian awal yang digunakan bank untuk menerima dana adalah akad *Murabahah*, yang kemudian diikuti dengan akad *Wakalah*, namun ketika akad *Murabahah* berlangsung, objek barang yang menjadi *Murabahah* bukan milik bank (Wawancara: Informan 1, Karyawan Administrasi Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 16:00 WIB)


Informan 2 mengatakan “sebelum memberikan pembiayaan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi salah satunya adalah analisis pembiayaan, yaitu dengan mengevaluasi atau menilai kelayakan usaha dalam mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi agar nasabah benar-benar dapat dipercaya, sehingga sebelum pembiayaan diberikan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi terlebih dahulu melakukan analisis

pembiayaan. Analisis pembiayaan meliputi latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan yang diberikan. Tujuan dari analisis ini adalah agar PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi berkeyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti akan kembali dan terhindar dari resiko pembiayaan nantinya.” (Wawancara: Informan 2, Karyawan Administrasi Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 14:00 WIB).

Penyelenggaraan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi membutuhkan penjual dan pembeli. Sebagaimana diketahui, penerapan *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asli atau harga pokok barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dengan nasabah. Dalam *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian dia meminta keuntungan dalam jumlah tertentu. Tahapan dalam melakukan pengelolaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi harus dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, setelah itu ada tahapan survey di rumah atau ke tempat nasabah ini bertransaksi. Setelah itu, ada tahapan penandatanganan kontrak oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi (Wawancara: Informan 3, *Branch Manager*, tanggal 28 Juni, 12:00 WIB).

Bagan 4.1

Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi



B. Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*

1. Negosiasi pembelanjaan pihak Bank kepada nasabah bank kepada nasabah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* ke bank.
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang diberikan oleh nasabah oleh pihak

- bank.
4. Melakukan survey oleh pihak bank kepada nasabah.
 5. Analisis pembiayaan *Murabahah*.
 6. Tahap pengambilan keputusan pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui rapat panitia pembiayaan.
 7. Penandatanganan akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*.
 8. Pencairan dana oleh bank kepada nasabah.
 9. Pelanggan membayar cicilan untuk melunasi pembiayaan.

Apresiasi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, selain akad *Murabahah*, bank melaksanakan akad perwakilan untuk melimpahkan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini, *klien* tidak akan menerima barang dari bank, tetapi hanya uang untuk membeli barang dari pemasok. Mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, di bawah ini adalah ketentuan Syariah mengenai penggunaan akad *Wakalah* dalam muamalat. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, ayat 9, ketentuan pertama berbunyi: “Jika bank ingin mewakili nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga, maka perlu diadakan akad jual beli *Murabahah*. Setelah penyerahan barang, pada prinsipnya menjadi milik bank”.

Kata pada prinsipnya dalam praktek di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dengan keterangan sebagai berikut: Dalam pembiayaan, jika bank mengkonfirmasi pembelian barang atau barang kepada pemasok, maka pada prinsipnya bank membeli barang tersebut secara *Murabahah*. Meskipun tidak ada transfer dana kepada pemasok dalam akuntansi, bank menyanggupi untuk menepati pembayaran

atas pembelian barang kepada pemasok yang diperkenalkan kepada pembeli melalui perjanjian *Wakalah*.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi memakai akad wakil, namun dalam prakteknya nasabah tetap tidak menerima uang, dana yang diterima di rekening nasabah langsung ditransfer ke rekening penjual atau supplier di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi. Penggunaan kontrak *Wakalah* dimaksudkan untuk membuktikan bahwa *klien* telah menerima dana dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dan nasabah mengetahui adanya transaksi jual beli antara bank dengan penjual atau pemasok. Jika *default* terjadi di masa depan, opsi *klien* akan ditutup untuk menyangkal bahwa *klien* telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* Bank Keuangan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, sehingga dapat merangsang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang dikembangkan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan terdiri dari pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitas yaitu volume produksi, maupun secara kualitas yaitu peningkatan kualitas produk. Sedangkan menurut aturan Bank Indonesia, *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan tingkat pengembalian yang disepakati. Pada hakikatnya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi bukanlah *net seller* yang memiliki stok barang sebelum melakukan jual beli dengan nasabah.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menyediakan dana untuk pembiayaan nasabah berdasarkan akad

penjualan barang. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi akan mewakili nasabah dengan pembelian barang menggunakan akad *Wakalah*. Posisi ini menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga keuangan bukanlah penjual bersih. Pelaksanaan pendanaan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi juga mewajibkan nasabah untuk memberikan surat konfirmasi utang atau mampu membayar. Surat Konfirmasi Hutang ini merupakan salah satu dari beberapa langkah awal PT. Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dalam hal bukti hukum positif bahwa nasabah telah menerima dana baik berupa uang tunai maupun barang. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari, opsi *klien* akan ditutup untuk menyangkal bahwa *klien* telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Melihat pada ketentuan BI mengenai penghimpunan dan penyaluran dana secara *Murabahah*, tidak diketahui bahwa pembeli wajib mengakui utang yang didokumentasikan dengan dokumen lain, yaitu surat penegasan. Jika pembeli telah mengadakan akad *Murabahah* yang kaku dengan penjual, maka pembeli secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada penjual. Selain hal di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas nasabah bank syariah masih memiliki pola pikir nasabah regular banking. Menurut nasabah bank syariah, kewajiban pembiayaan *Murabahah* mereka dapat dibagi menjadi pokok dan margin. Nasabah bank syariah, antara lain PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi yang akan mempercepat pelunasan pembiayaan *Murabahah* selalu meminta perbankan untuk mengurangi margin utang kepada perbankan. Merujuk pada ketentuan Bank Indonesia tentang penghimpunan dan

penyaluran dana pada ayat 1 pasal 10, “dalam hal pembiayaan *Murabahah*, bank dapat memberikan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran tepat waktu dan/atau nasabah yang menderita kerugian.

Mengingat hal ini masih menjadi kebiasaan yang terjadi di industri lembaga keuangan syariah, bank memenuhi kebutuhan nasabah dalam jumlah yang proporsional. bank dapat memberikan pengurangan jumlah tanggung jawab atas ketepatan waktu pembayaran angsuran dan/atau nasabah yang solvabilitasnya menurun.

Harga jual barang merupakan penjumlahan dari harga beli dan keuntungan yang diterima penjual. Setelah akad *Murabahah* disepakati oleh penjual dan pembeli, nilai barang dan keuntungan menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan harga jual barang *Murabahah*. Tidak ada lagi pemisahan antara pokok barang yang dibeli dengan keuntungan *Murabahah*. Dalam kontrak jual beli penjual dapat mendiskon kewajibannya. Diskon tergolong amal dari penjual kepada pembeli. Namun, penjual dilarang meningkatkan tanggung jawab pembeli untuk tujuan apa pun. Sedangkan jika akad *Murabahah* disepakati secara jelas antara penjual, diikuti dengan penyerahan barang, maka penjualan telah berjalan dengan lancar, sehingga terjadi hubungan hutang piutang, maka pembelian dilunasi oleh penjual. Sebagaimana diketahui, setiap penambahan utang adalah haram, karena pertambahannya adalah riba, yang diharamkan.

Hal ini diperkuat Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karangannya *Fikih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan jika barang tersebut dijual dari pihak yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukum tidak mengizinkannya. Dikarenakan barang yang dimaksud tidak bisa dijual dengan cara

Murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang tersebut tidak dalam penguasannya. Juga tidak dapat dijual kepadanya dengan nilai atau harga yang sesuai, karena harga barang tersebut tidak diketahui dan hanya dapat diketahui dengan perkiraan dan tebakan, sedangkan perkiraan oleh para ahli berbeda-beda (Az-Zuhaili, 2011).

Maka dapat dilihat mekanisme pembiayaan akad *Murabahah* sendiri tidak memperlihatkan barang yang diperjual belikan yang mana hal tersebut adalah salah satu syarat akad *Murabahah* sendiri, walaupun ada dengan rincian pembelanjaan tetapi hal tersebut masih dengan harga taksiran dan dilakukan sebelum penodelegasian atau akad *Wakalah* dilakukan untuk mempermudah transaksi.

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi pendelagian dilakukan tidak menggunakan atas nama pemberi kuasa karena nasabah menggunakan atas nama sendiri. Akad *Wakalah* dikatakan selesai jika nasabah dapat memberikan atau menyerahkan bukti kwitansi pembelian nasabah meberikan bukti pembelian saat pengecekan barang yang dibelinya, maka akad *Wakalah* berakhir saat Bank Syariah Indonesia melakukan peninjauan atas barang yang dibelikan nasabah dengan nasabah memberikan kwitansi pembelian. yang seharusnya ini adalah berakhirnya akad *Wakalah* untuk dapat dilakukannya akad *Murabahah* sedangkan ini berakhirnya proses pembiayaan menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, jika permohonan dana nasabah telah disetujui maka proses akad akan selesai.

Dalam proses pembuatan perjanjian, nasabah dan bank secara bersamaan menandatangani perjanjian *Murabahah* dan wakala. Setelah proses kontrak selesai, *klien* sebagai perwakilan bank menerima uang dari pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan dan menyerahkan kepada bank tanda terima atau faktur pembelian.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* No. 9 dan PBI Nomor. 07/46/2005 *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tidak memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabah* No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, R. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Alim, Z., & Nurkomalasari, N. (2021). Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *My Campaign Journal*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*.
- Id, S. (2020). Artikel Dilema _ Skim _ Mur _ bahah _ Pada _ Perbankan _ Syariah.
- Jannah, N. W. (2017). The Implementation of *Murabahah bil Wakalah* Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdictie*.<https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4091>
- Mauluddin, M. S. (2019). Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*.

- <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Nurhadi. (2020). Halal Haram Akad *Murabahah* Bil *Wakalah* Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal HUKUM Ekonomi*.
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi akad. *Aplikasi Akad Syirkah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Syaifullah, H. (2019). Penerapan Fatwa Dsn-Mui Tentang *Murabahah* Di Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9612>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Wati, E. E., & Fatorina, F. (2021). Kuasa Menjual Jaminan Pada Pembiayaan Akad *Murabahah* Bil *Wakalah* (Studi Analisis Perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). *At-Turost : Journal of Islamic Studies*.
<https://doi.org/10.52491/at.v8i1.61>
- Yoni Hendrawan, & Zainuddin. (2021). Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui *Murabahah* Pada Pt Bri Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 61–69.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508>
- Zainuddin, Z., Bustamar, B., & Rozi, S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Al-Risalah*, 17(02), 147–161.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.61>
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>
- Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan Musytari Terhadap Klausula Baku Dalam Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* PT. Bank BRI Syariah, Tbk. *Jurnal Lex Renaissance*.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art9>